

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang masih menjadi tantangan utama bagi banyak negara, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai program pemerintah telah diluncurkan untuk menekan angka kemiskinan seperti bantuan sosial, subsidi, dan pemberdayaan ekonomi namun kenyataannya, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih cukup tinggi, terutama di daerah-daerah pedesaan dan pinggiran. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai sektor, termasuk sektor keagamaan.

Dalam pandangan Islam, kemiskinan juga merupakan sesuatu yang harus diatasi dan dicarikan jalan keluarnya. Pada hakikatnya, baik kemiskinan maupun kekayaan sebenarnya merupakan ujian dari Allah S.W.T. Bisa dikatakan, miskin dalam Islam adalah suatu keadaan manusia yang tidak dapat mencukupi keperluan hidupnya dalam rangka beribadah kepada Tuhannya. Oleh sebab itu, menjadi wajar jika setiap manusia enggan masuk dalam katagori miskin. Sebaliknya, setiap manusia menginginkan kesejahteraan. Yang mana merupakan kondisi tersedianya kecukupan kebutuhan. Kesejahteraan merupakan dambaan setiap individu, setiap masyarakat, bahkan setiap negara. kesejahteraan dalam Islam dipahami secara lebih kompherensif, yakni kesejahteraan secara material

maupun secara spiritual. Dalam Islam kesejahteraan tidak hanya diukur berdasarkan nilai ekonomi saja, melainkan mencakup nilai moral, spiritual, dan-nilai nilai social(Jinanil, n.d.)

Dalam konteks Islam, Zakat Produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang memiliki peran signifikan dalam mendistribusikan kekayaan secara adil. Zakat Produktif bukan hanya kewajiban ibadah, tetapi juga instrumen sosial-ekonomi yang bertujuan untuk membantu mustahik (penerima zakat) keluar dari jerat kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan pengelolaan yang baik dan tepat sasaran, Zakat Produktif dapat menjadi alternatif solusi dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.

Zakat Produktif merupakan kewajiban yang perintahkan Allah kepada kaum muslimin. Zakat Produktif juga merupakan sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Zakat Produktif dalam istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dari segi pelaksanaannya Zakat Produktif merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas 340 Ahmad Atabik Jurnal Zakat Produktif dan Wakaf minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Di antara hikmah disyariatkannya Zakat Produktif adalah untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, Zakat Produktif merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Oleh

karena itu al-Qur'an memberi rambu agar Zakat Produktif yang dihimpun disalurkan kepada mustahiq (orang-orang yang benar-benar berhak menerima zakat). (Atabik, n.d.)

Dengan zakat, orang fakir dan miskin dapat berperan dalam kehidupannya, melaksanakan kewajiban kepada Allah. Dalam bidang ekonomi, Zakat Produktif bisa berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada sekelompok orang fakir dan miskin. Maka, Zakat Produktif juga berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat Produktif juga bisa berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. (Purnama et al., 2022)

Sejak zaman Rasulullah SAW, pelaksanaan Zakat Produktif telah dilakukan secara teratur dan terorganisir. Zakat Produktif didefinisikan sebagai sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, yakni delapan kategori mustahiq sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Terdapat beberapa jenis Zakat Produktif seperti Zakat Produktif harta, fitrah, emas, pertanian dan peternakan yang memiliki nisab dan kadar sendiri-sendiri. Selain memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, individu Muslim juga harus memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup agar memenuhi kriteria wajib zakat. Distribusi Zakat Produktif

yang tepat sasaran memiliki dampak positif terhadap peningkatan ekonomi Masyarakat serta mendorong pertumbuhan dengan memberikan bantuan modal produktif kepada mustahiq untuk mengembangkan usahanya.

Zakat Produktif yang diberikan kepada golongan asnaf miskin diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya. Pendistribusian Zakat Produktif pada fakir miskin sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 yang dikelola dan dikembangkan sedemikian rupa dalam bentuk modal kerja berbunyi bahwa Zakat Produktif wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Zakat Produktif dapat didayagunakan untuk yang disesuaikan dengan keahliannya, sehingga bisa mendatangkan manfaat atau hasil bagi orang yang tidak mampu ke arah peningkatan kualitas hidupnya (terutama fakir miskin) dalam jangka panjang, dengan harapan secara bertahap pada suatu saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok mustahik Zakat Produktif akan tetapi bisa menjadi muzaki (orang yang memberi dana zakat). Usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas ekonomi umat. Pendayagunaan Zakat Produktif untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.(Jinanil, 2022) oleh karena itu

pengelolaan Zakat Produktif dapat dilakukan oleh BAZNAS.

Badan Amil Zakat Produktif Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang Melakukukan pengelolaan Zakat Produktif secara nasional. BAZNAS merupakan Lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. akan tetapi salah satu daerah yang memiliki potensi Zakat Produktif yang besar adalah kabupaten Situbundo. Badan Amil Zakat Produktif Nasional (BAZNAS) juga merupakan suatu organisasi pengelolaan Zakat Produktif yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikn, dan mendayagunakan Zakat Produktif termasuk infak dn sedekah sesuai dengan ketentuan Islam

Di sisi lain, potensi Zakat Produktif yang dimiliki oleh masyarakat Situbondo, baik dari kalangan ASN, pengusaha, maupun petani dan nelayan, belum tergarap secara optimal. Lembaga-lembaga pengelola Zakat Produktif yang ada, seperti BAZNAS Kabupaten Situbondo dan LAZ (Lembaga Amil Zakat) lainnya, memiliki peran strategis dalam mengelola dana Zakat Produktif untuk mendukung program pengentasan kemiskinan. Namun, efektivitas penyaluran dana Zakat Produktif oleh BAZNAS Situbondo dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim masih perlu dievaluasi. Penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana Zakat Produktif oleh BAZNAS Situbondo telah mencakup bantuan usaha, beasiswa pendidikan, dan bantuan biaya

hidup kepada masyarakat miskin ekstrim, namun efektivitasnya dalam mengurangi angka kemiskinan secara signifikan masih menjadi pertanyaan

Secara nasional, potensi Zakat Produktif diperkirakan mencapai Rp327,6 triliun, namun yang tercatat baru sekitar Rp71,4 triliun. Di Jawa Timur, potensi Zakat Produktif diperkirakan mencapai Rp36,1 triliun. Namun, data spesifik mengenai potensi Zakat Produktif di Kabupaten Situbondo belum tersedia secara rinci. Penelitian di Kabupaten Situbondo menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai pembayaran Zakat Produktif melalui BAZNAS masih rendah, dengan banyak yang lebih memilih menyalurkan Zakat Produktif secara langsung melalui masjid atau individu lain. (Yusuf Qardawi, 2017) Dengan kata lain, kajian ini diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, sehingga dapat memberikan rekomendasi praktis yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, BAZNAS, LAZ, maupun masyarakat umum dalam meningkatkan peran Zakat Produktif sebagai alat pengentasan kemiskinan yang efektif dan berkelanjutan.

Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada implementasi Zakat Produktif di tingkat provinsi atau kabupaten lain, seperti Klaten, Sumatera Utara, dan lembaga Zakat Produktif swasta seperti Rumah Gemilang Indonesia. Sedangkan penelitian terkait implementasi Zakat Produktif oleh BAZNAS Kabupaten Situbondo masih sangat minim. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan

kontribusi empiris yang spesifik untuk konteks Situbondo. Penelitian sebelumnya sebagian besar hanya membahas dampak Zakat Produktif terhadap kesejahteraan mustahik tanpa mengkaji secara mendalam faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program zakat. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggali aspek-aspek yang memperlancar atau menghambat program Zakat Produktif .

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai kontribusi Zakat Produktif dalam menanggulangi kemiskinan serta memberikan masukan bagi lembaga pengelola Zakat Produktif dan pemangku kebijakan daerah.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi penyaluran Zakat Produktif oleh BAZNAS Situbondo terhadap kondisi ekonomi penerima Zakat Produktif ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Zakat Produktif sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Kabupaten Situbondo?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan implementasi Zakat Produktif terhadap kondisi ekonomi penerima Zakat Produktif di Kabupaten Situbondo.

2. Menggali faktor-faktor yang mendukung penyaluran maupun yang menjadi hambatan dalam efektivitas program Zakat Produktif untuk pengentasan kemiskinan di kabupaten Situbondo?

#### 1.4 Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya wawasan tentang pentingnya pengelolaan Zakat Produktif sebagai salah satu instrumen efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi masyarakat luas mengenai peran strategis Zakat Produktif dalam pembangunan ekonomi umat, khususnya dalam konteks pemberdayaan masyarakat miskin di daerah.

##### 2. Manfaat Khusus

Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

##### a. Lembaga Pengelola Zakat Produktif (seperti BAZNAS Situbondo):

Sebagai bahan evaluasi terhadap efektivitas program-program Zakat Produktif yang telah dilaksanakan dan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun strategi penyaluran Zakat Produktif yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

**b. Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo:**

Sebagai informasi tambahan dalam menyusun kebijakan sosial-ekonomi yang terintegrasi dengan lembaga-lembaga keagamaan dalam upaya menurunkan angka kemiskinan.

**c. Masyarakat (terutama Muzakki dan Mustahik):**

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran muzakki untuk menyalurkan Zakat Produktif melalui lembaga resmi serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan berbasis zakat.

**3. Manfaat Akademis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih keilmuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai implementasi Zakat Produktif dalam konteks pembangunan sosial dan pengentasan kemiskinan. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang menaruh perhatian pada kajian zakat, ekonomi Islam, dan kesejahteraan sosial

**1.5 Definisi Operesional**

Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana suatu variabel diukur dalam sebuah penelitian. Definisi operasional diperlukan agar konsep atau variabel yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret dan terukur. Dengan definisi operasional, maka peneliti,

responden, maupun pembaca hasil penelitian memiliki persepsi yang sama tentang variabel yang diteliti.(Sugiyono, 2022)

#### **b. Kemiskinan**

Kemiskinan dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai kondisi ekonomi masyarakat Situbondo yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Indikatornya meliputi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan, seperti sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Ukurannya mengacu pada standar Garis Kemiskinan Kabupaten Situbondo, yaitu sebesar Rp 413.611 per kapita per bulan. (BPS, 2023). Indikator kemiskinan.

1. Pendapatan < GK
2. Tingkat konsumsi pangan rendah
3. Tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok (pakaian, pendidikan, kesehatan)

#### **a. Zakat Produktif**

Zakat Produktif dalam penelitian ini diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim apabila telah memenuhi syarat tertentu (nisab dan haul) untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima (mustahiq). Dalam konteks penelitian ini, Zakat Produktif berfokus pada Zakat Produktif , yaitu Zakat Produktif yang digunakan sebagai modal usaha atau bentuk lain

yang produktif, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup mustahiq agar mampu keluar dari garis kemiskina.(Yusuf Qardawi, 2017).

Indikator Zakat Produktif adalah.

1. Jumlah dana Zakat Produktif yang diterima
2. Penggunaan dana Zakat Produktif untuk kegiatan usaha produktif
3. Dampak Zakat Produktif terhadap pendapatan mustahiq

**b. Badan Amil Zakat Produktif (BAZNAS Kabupaten Situbondo)**

BAZNAS dalam penelitian ini adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab atas penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di wilayah Kabupaten Situbondo. Operasionalisasi BAZNAS diukur dari peranannya dalam pengumpulan zakat, pendistribusian Zakat Produktif konsumtif dan produktif, serta program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan untuk membantu pengentasan kemiskinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Indikator BAZNAS

1. Jumlah Zakat Produktif yang dihimpun
2. Program penyaluran zakat
3. Jumlah mustahiq yang menerima manfaat
4. Dampak program Zakat Produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq